

KEARIFAN LOKAL BUDAYA SUKU SAKAI TERHADAP SUMBER DAYA PERAIRAN DI KABUPATEN BENGKALIS

Erdianto Effendi

Email : erdianto.effendi@gmail.com

Setia Putra

Email : setiaputrashmh.shmh@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrak

Masyarakat Suku Sakai menangkap ikan di sungai dengan menombak dan mengail, serta menangkap udang dengan menggunakan tangguk. Di rawa-rawa atau di sungai-sungai kecil mereka menangkap ikan dengan menggunakan lukah dan jaring. Mereka memasang lukah dari jaring pada sore hari menjelang malam dan pada pagi hari dapat dilihat hasil tangkapannya. Ada larangan menangkap ikan dengan putas, pukot, sentrum dan racun bisa didenda adat berupa uang adat yang disepakati Pengurus Bathin (Kepala, Manti, Mangku). Dilarang menebang hutan dekat sungai dan danau, bila dilakukan maka didenda adat untuk memulihkan kerusakan dan disuruh menanam pohon 7 kali lebih banyak.

Kata Kunci: kearifan lokal, perairan, Sakai

Abstract

The Sakai tribe catches fish in the river by using the spear and hook, and using tangguk for shrimp. In swamps or small rivers they used a fish trap and netting to catch the fish. They put on the fish trap nets on the afternoon or before the night and they take the catch out in the morning. There is a ban on fishing with putas, gillnets, centrum and toxins and it can be fined by indigenous customary pecuniary who agreed by Bathin Board (Chief, Manti, Mangku). It is forbidden to cut down the forests near the rivers and the lakes, and the indigenous fined to recover the damage is to plant the tree seven times more.

Keywords : local wisdom, water, Sakai

A. Latar Belakang Masalah

Peran dan status kearifan lokal sebagai hukum atau aturan yang dilaksanakan di wilayah-wilayah pesisir ini sangat penting mengingat dari sisi historinya yang didapatkan dalam proses yang sangat panjang dan diturunkan secara lisan oleh

masyarakat secara turun menurun.

Apalagi dari segi tujuan diterapkannya yaitu sebagai kontrol terhadap sifat manusia yang kebutuhan dan keinginannya tidak terbatas memungkinkan keberadaan kearifan lokal sangat mempengaruhi kelestarian lingkungan manusia sebagai tempat

tinggal khususnya wilayah pesisir.

Pemanfaatan terhadap seluruh wilayah nusantara tidak hanya mencakup wilayah daratannya saja melainkan juga wilayah laut dan pesisir. Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi yang memiliki pesisir dan pulau-pulau kecil dengan dipelopori semangat otonomi saat ini juga dengan pesat melakukan pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya alam yang berada di pulau-pulau kecil yang dimilikinya. Ditambah lagi dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yang pesat (2,64%) di Provinsi Riau beberapa tahun terakhir ini berimplikasi kepada tekanan terhadap daya dukung lingkungan.¹

Meningkatnya kebutuhan akan permukiman, lahan pertanian, perkebunan, perhutanan, dan perikanan telah mendorong pemerintah daerah memberikan ijin pengusahaan dan eksploitasi sumberdaya alam baik di daratan maupun di lautan. Secara garis besar berbagai permasalahan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan lautan Provinsi Riau meliputi: (1) pencemaran, (2) degradasi fisik habitat, (3) *over eksploitasi* sumberdaya alam,

¹Sumber data BPS Tahun 2015

(4) abrasi pantai, dan (5) konversi kawasan lindung (hutan mangrove) menjadi peruntukan pembangunan lainnya. Menyusutnya mangrove yang banyak hidup di daerah endapan yang berada di kawasan pesisir. Luasan mangrove di Provinsi Riau sebesar 300.000 Ha² sedangkan dalam hasil yang dilakukan luasan mangrove sebesar 252.558 Ha³.

Perkembangan perekonomian dan pertumbuhan tidak hanya terjadi di Ibukota Provinsi Riau saja, namun perkembangannya telah sampai ke batas pulau terluar yang dimiliki oleh provinsi Riau yaitu Pulau Rupat. Sebagai pulau kecil terluar pulau Rupat saat ini juga mengalami berbagai permasalahan mulai dari perbedaan kepentingan antara perusahaan sawit dengan masyarakat setempat, kasus perusakan lingkungan di mana pada beberapa pantai telah mengalami abrasi dimana ditakutkan akan berpengaruh terhadap batas negara, sampai dengan rendahnya perekonomian masyarakat setempat yang bekerja sebagai nelayan tradisional dan sulitnya akses ke ibukota kabupaten dan provinsi.

²Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2002

³Data cita landsat Tahun 2001

Menurut William Marsden sebagaimana dikutip Yusmar Yusuf, orientasi ruang Orang Melayu merujuk pada kawasan perairan (sungai dan laut). Untuk itu masyarakat Melayu selalu disebut sebagai masyarakat *aquatik*. Sungai dan laut menjadi kawasan orientasi ruang, karena di perairan tersedia ragam fungsi, seperti: komunikasi, transportasi, hiburan, moda pencaharian, sistem pasar, lalu lintas peradaban, gerbang untuk berkenalan dengan dunia asing yang jauh, sistem navigasi dan sebagainya.⁴

Orang Melayu mempunyai peradaban yang tinggi dalam memelihara tatanan nilai budaya menyangkut aspek sosial ekonomi, politik, agama, lingkungan, seni, teknologi, dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam kearifan lokal orang Melayu. Ciri yang melekat dalam kearifan lokal tersebut sifatnya dinamis, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional mewujud dalam bentuk

seperangkat aturan, pengetahuan dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Sesuai dengan aturan adat, kearifan tradisional merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal.

Kearifan lokal orang Melayu tidak hanya terdapat dalam bentuk nilai-nilai dan norma-norma adat, tetapi juga terdapat dalam aktivitas dan penggunaan teknologi. Ini dapat dilihat seperti tingkah laku dan sikap sehari-hari, penggunaan beliung (alat untuk menebang), kapak (alat untuk membelah), lading atau parang (alat untuk menebas), tajak (alat untuk menyangi), cabak (alat untuk membalikkan tanah), sabit (alat untuk memotong rumput), tembilang (alat untuk menggali tanah), dan lain-lain. Semua perkakas tersebut jika dipakai, tidak ada yang mempunyai potensi untuk merusak lingkungan hidup sampai pada batas yang membahayakan (Hamidi, 2006).

Orang Melayu mempunyai

⁴ Yusmar Yusuf, "Kearifan dan Kepiawaian Lokal: Sumbu Hukum Komunal (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat dan Persepsi Kekinian)", dalam *Jurnal Respublika*, Universitas Lancang Kuning, Edisi No. 1 November 2008, Vol.8, hlm.124.

konsep filosofi dalam memelihara lingkungan ini yang dapat terlihat dalam ungkapan petatah petitih, syair, pantun, hikayat, dan dalam qanun tanah adat. Berkaitan dengan itu tulisan ini akan membahas qanun (hukum) tanah adat orang Melayu dalam pelestarian lingkungan. Karena sifatnya yang normatif atau tidak tertulis, diduga banyak sekali kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut yang belum diketahui banyak orang, terutama dalam konteks ilmiah. Bahkan boleh jadi kearifan lokal yang dulu pernah ada, sudah mulai menghilang atau tidak dijalankan lagi oleh masyarakat karena pergeseran dan perubahan sistem nilai sosial, budaya, ekonomi dan politik yang begitu cepat.

Pengidentifikasian kearifan lokal masyarakat perlu dilakukan karena belum ada kajian tentang hal ini terutama di daerah-daerah yang memiliki rentanitas kerusakan lingkungan yang besar dan rentang kendali yang rumit oleh karakteristik wilayah yang berpulau-pulau. Pendesainan pengelolaan sumberdaya laut pada tataran masyarakat desa sangat membutuhkan

penyerapan nilai-nilai budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Nilai-nilai budaya tersebut terutama yang berkaitan dengan kearifan masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan ekologisnya, baik yang pernah mereka jalankan, yang sedang dijalankan, atau menyerap kearifan lokal masyarakat lain yang cocok dengan karakteristik masyarakat setempat.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik wilayah perairan laut lebih dominan dan berbatasan dengan beberapa kabupaten, provinsi, atau bahkan negara lain. Kondisi geografis seperti ini sangat rentan akan masalah-masalah kerusakan lingkungan. Keterlibatan semua pihak dalam menjaga kelestarian laut menjadi sangat dibutuhkan, terutama oleh *primary stakeholder* yaitu masyarakat dan pemerintah. Apalagi di sana terdapat Suku Sakai. Suku asli di Riau yang pertama akan kita bahas adalah suku Sakai. Kata Sakai sendiri konon merupakan singkatan dari Sungai, Kampung, Anak, Ikan. Hal ini memiliki makna bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup di sekitar

sungai dan menggantungkan hidup mereka pada hasil kekayaan sungai seperti ikan.

Dari uraian-uraian diatas perlu diadakannya sebuah penelitian tentang kajian profil kearifan budaya lokal masyarakat pesisir Suku Sakai di kabupaten Bengkalis. Sehingga dalam hal ini, perlu dirasikan melakukan penelitian lebih lanjut, tentang :

1. Bagaimana kearifan lokal adat masyarakat Suku Sakai dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya perairan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana peran kelembagaan lokal dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya perairan oleh Suku Sakai di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pola perlindungan hukum

dalam pengelolaan sumber daya perairan pada masyarakat Hukum Adat Melayu Suku Sakai di Bengkalis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kearifan Lokal Adat Masyarakat Suku Sakai dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Perairan

Sebagai suku terpencil di Provinsi Riau, Suku Sakai memiliki aturan-aturan yang bisa menjamin kelestarian hutan dan sungai. Bila aturan-aturan yang diberlakukan Suku Sakai ini juga dijalankan suku-suku lain yang ada di Provinsi Riau maka permasalahan kerusakan hutan dan sungai bisa diminimalisir. Salah satu cara yang dipakai untuk menjaga ekologi hutan dan perairan adalah dengan menerapkan zonifikasi lahan yang ketat. Hutan ulayat masyarakat sakai dibagi dalam beberapa kategori yaitu hutan adat, hutan larangan dan hutan perladangan. Hutan adat hanya boleh diambil rotannya, damar dan madu lebah, tetapi pohon-pohon utamanya tidak boleh ditebang. Sedangkan hutan larangan, yang biasanya berada di bantaran sungai,

sama sekali tidak boleh diusik. Hutan perladangan boleh ditebang untuk ladang dengan sistem rotasi.

Dalam membuka ladang, warga Sakai dari dulu hingga sekarang masih menggunakan teknologi sederhana. Kesederhanaan teknologi sebagai perlambang kearifan lokal yang menjaga lingkungan. Sistem nilai sederhana yang dianut memberikan kebaikan kepada lingkungan. Masyarakat Sakai mempunyai kearifan lokal mengubah hasil pertanian dengan cara-cara yang sederhana sehingga teknologi yang digunakan tidak merusak lingkungan. Kondisi alam asli bukan berubah dalam suatu rangkaian keadaan yang tidak mengejutkan. Itu sama halnya dengan kelestarian. Masyarakat Sakai yang menggunakan peralatan tersebut, secara tidak langsung turut melestarikan budaya leluhur. Alat-alat dan bahan-bahan yang tidak menggunakan mesin atau listrik sehingga ramah lingkungan dan bahan pembuatan yang umumnya berasal dari kayu, rotan, dan bambu yang mudah ditemukan di hutan.

Sebagai suku terpencil di Provinsi Riau, Suku Sakai memiliki aturan-aturan yang bisa menjamin

kelestarian hutan dan sungai yakni kearifan lokal mereka menjadi tolak ukur keberhasilan Suku Sakai dalam melestarikan hutan dan sungai. Di Provinsi Riau, kondisi hutan dan sungai baik yang dikelola pemerintah dan perusahaan dalam kondisi kritis akibat penebangan hutan secara liar. Termasuklah hutan ulayat Suku Sakai yang berada di Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Mandau hanya tinggal sekitar 40 hektare saja yang masih terlihat asri. Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna sudah mulai berkurang jumlahnya. Hal ini diakibatkan karena hutan Suku Sakai sebagian besar sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan karet, sawit dan kertas.

Sementara Sungai Mandau dan Danau Bunta yang berada di areal hutan adat Sakai ini sudah tercemar oleh limbah perusahaan. Rawa-rawa telah berubah menjadi kanal-kanal yang dibuat oleh perusahaan perusaan untuk mengairi perkebunan mereka. Sehingga tidak adalagi rawa rawa yang berair berisi ikan seperti dahulu kala sebelum perusahaan masuk. Padahal mata pencaharian asli Masyarakat Suku Sakai adalah berburu atau mencari

ikan. Dulunya satu hari itu bisa menghasilkan 5-10 kg ikan, namun sekarang mereka sudah sulit mendapatkan ikan. Paling 1 hari mereka hanya mendapatkan 1-2 kg ikan.

Dalam berburu orang sakai tidak membunuh hewan tangkapannya, tetapi mereka melakukan dengan menjerat alat buruan mereka yaitu Konjouw. Konjouw adalah tombak yang terbuat dari besi yang dipanaskan, konjouw itu dibekali oleh mantra-mantra hewan. Hewan yang mereka sering buru adalah kera, babi hutan, kijang, dan kancil. Hasil tangkapan buruan ini mereka gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari biasanya mereka jadikan sebagai lauk pauk.

Tidak hanya berburu, orang sakai sangat terkenal dengan mencari ikan. Cara yang mereka lakukan adalah dengan mengail, serta mereka juga senang menangkap udang dengan menggunakan tangguk, suku sakai mengenal lebih dari 30 jenis ikan. Di rawa-rawa atau di sungai-sungai kecil mereka menangkap ikan dengan menggunakan lukah dan jaring, orang-orang sakai pada masa lalunya memasang lukah dari jaring pada sore hari menjelang malam dan pada pagi

hari dapat dilihat hasil tangkapannya. Pada biasanya ikan yang mereka tangkap langsung mereka goreng. Jika jumlah tangkapannya relatif banyak maka sebagian dari ikan itu untuk dijual kepada orang lain, bahkan suku sakai biasanya membarter ikan tangkapan dengan barang yang mereka perlukan.

Peralatan tradisional yang digunakan masyarakat Sakai ini merupakan peninggalan leluhur. Masyarakat Sakai yang menggunakan peralatan tersebut, secara tidak langsung turut melestarikan budaya leluhur. Alat-alat dan bahan-bahan yang tidak menggunakan mesin atau listrik sehingga ramah lingkungan dan bahan pembuatan yang umumnya berasal dari kayu, rotan, dan bambu yang mudah ditemukan di hutan.

Rumah orang Sakai ini termasuk rumah yang sangat unik, karena dapat berdiri dengan kokoh tanpa menggunakan paku. Hanya disambung dengan tali rotan. Keunikan lainnya adalah mereka menggunakan kayu sebagai bahan utamanya seperti tiang dan juga yang lain dengan cara kayu utuh. Rumah orang Sakai juga tergolong rumah

yang sederhana, hanya ada satu ruangan yang digunakan untuk serbaguna. Hanya berkisar ukuran 4 x 6 meter saja. Lantai dan dindingnya terbuat dari kulit kayu, sedangkan atapnya terbuat dari jerami atau daun kelapa.

Menurut M Yatim, di dalam hutan adat ini terdapat sekitar 250 spesies baik flora dan tumbuhan berkhasiat obat serta fauna seperti harimau dan lain-lain. Melalui wawancara dan pengamatan di lapangan ada beberapa mayoritas flora dan fauna yang menempati kawasan hutan adat Sakai di Desa Kesumbo Ampai tersebut. Dalam tradisi Sakai yang hidup bersebatu dengan hutan, katanya, berlaku ketentuan adat bahwa setiap menebang satu batang pohon harus menanam satu bibit pohon baru di sampingnya. Masyarakat Sakai setempat pun punya konsensus adat terkait pemeliharaan hutan ini. Penebangan maupun penjualan lahan di kawasan hutan adat itu dilarang dan diharamkan.

Jual beli lahan itu dianggap aib yang akan memberi malu pada suku. Pelanggaran terhadap konsensus bersama itu pun ada sanksinya.

Diperkuat pula dengan sumpah: *Ke rimba tak dapat makan, ke laut tak dapat minum, bertelur busuk, beranak mati. Ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah-tengah dilarik kumbang.* Dengan konsensus dan sumpah setia seperti itu diharapkan hutan adat ini bakal lestari.

Menurut M Yatim, ada sanksi yang diberikan kepada anak-kemenakan Sakai yang melakukan penebangan pohon. Di mana dalam membuka ladang dulu ada istilah darah ganti darah, nyawa diganti nyawa. Artinya jika menebang pohon ada tunggulnya maka harus diganti dengan pohon lain sehingga pohon tetap ada. Pohon ini berfungsi sebagai pengganti dan pelindung bagi tanaman lain. *''Pancung alai Sakai yakni siapa yang mengambil hasil hutan jika terus terang dikenakan pajak dan dibayar kepada batin (pemimpin) yang nantinya dananya dipergunakan untuk kemajuan desa''.*

Kearifan lokal Sakai lainnya seperti dalam mengambil madu lebah. Batin Lapan punya pohon sialang kayu kapur. Ada batin Petani punya pohon sialang kayu ara. Jika ada di wilayah ini (hutan ulayat Kesembo

Ampai) ada pohon kayu ara, maka masyarakat Sakai Desa Kesumbo Ampai tidak boleh serta merta mengambil madunya namun harus meminta izin dulu kepada batin Petani yang memiliki pohon ara ini. *“Jika kita ambildikenakan denda. Jika ada yang menebang pohon sialang maka yang menebang harus menanam 7 pohon dan dari batangnya diselimuti kain putih”*.

Lahan-lahan yang sudah tidak ada hutannya ditanam kembali karena seluruh anak kemenakan warga Sakai sudah diminta melakukan pembibitan tanaman pohon. Ada pohon ditebang, maka di samping pohon itu ditanam pohon baru, fungsinya untuk melindungi tanaman yang ada di sekitarnya seperti kacang panjang, dan lain sebagainya.

Sofyan (tokoh masyarakat Sakai) menjelaskan, dalam menebang kayu, pohon yang diizinkan untuk ditebang adalah pohon yang sudah tua, kalau tidak ditebang kayunya akan meliuk. Pohon yang ditebang harus diganti dengan tanaman baru. Masih menurut Syarwi, pengambilan kayu tidak melampaui batas keperluan serta dilakukan dengan cara yang hati-hati

(wajar) berdasarkan keadaan untuk keselamatan hutan itu sendiri maka wajah alam asli relatif dapat bertahan. Hasil hutan yang diambil seperti kayu memang yang sudah tua. Hal ini dilakukan kalau tidak diambil tentu akan mati dengan sendirinya atau tidak berguna lagi. Dengan cara pengambilan selektif ini, maka bibit-bibit yang muda tetap terpelihara sehingga hutan tetap punya potensi untuk mempertahankan kondisinya.

Dalam membuka ladang, warga Sakai dari dulu hingga sekarang masih menggunakan teknologi sederhana. Kesederhanaan teknologi sebagai perlambang kearifan lingkungan. Sistem nilai sederhana yang dianut memberikan kebaikan kepada lingkungan. Masyarakat Sakai mempunyai kearifan lokal mengubah hasil pertanian dengan cara-cara yang sederhana sehingga teknologi yang digunakan tidak merusak lingkungan. Kondisi alam asli bukan berubah dalam suatu rangkaian keadaan yang tidak mengejutkan. Itu sama halnya dengan kelestarian.

Dalam menanam bibit, masyarakat Sakai sangat jarang mengolah tanah. Ini dilakukan selain

menghemat tenaga, waktu dan biaya. Kearifan lokal yang ada mempermudah masyarakat untuk melakukan penanaman dengan cara menunggal (membuat lubang) di tanah. Di samping itu, pemanfaatan lahan tanpa pengolahan tanah bisa melestarikan lahan pada kondisi alaminya.

Menurut Muhammad Yatim yang, hewan yang sering buru masyarakat Sakai adalah kera, babi hutan, kijang, dan kancil. Hasil tangkapan buruan ini digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang dijadikan sebagai lauk pauk. Tidak hanya berburu, orang Sakai sangat terkenal dengan mencari ikan. Cara yang mereka lakukan adalah dengan mengail, serta mereka juga senang menangkap udang dengan menggunakan tangguk, suku Sakai mengenal lebih dari 30 jenis ikan.

Di rawa-rawa atau di sungai-sungai kecil mereka menangkap ikan dengan menggunakan lukah dan jaring. Masyarakat Sakai masa ini hidup dari perburuan, mereka telah mengenal berbagai alat untuk menangkap ikan (jaring) dan mungkin juga jerat serta yang paling penting adalah mereka telah hidup dengan bercocok tanam,

baik itu menanam umbi-umbian dan juga padi. Peralatan yang paling sederhana masih menggunakan batu (beliung), namun sudah diupam di seluruh bagiannya dan dilengkapi dengan tangkai. Selain itu mereka menghasilkan berbagai bentuk gerabah sebagai wadah untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Sedikitnya gerabah yang digunakan oleh masyarakat Sakai kemungkinan berkaitan dengan cara hidup yang nomaden, sehingga peralatan hidup seperti halnya gerabah sangat mudah pecah, sehingga pemanfaatan gerabah sangat terbatas.

2. Peran Kelembagaan Lokal dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Perairan oleh Suku Sakai

Dengan adanya pengakuan keberadaan lembaga adat Bathin Suku Sakai di Mandau menjadi lebih kuat secara hukum. Lembaga Adat ini memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap kawasan yang dijadikan areal hutan adat. Melakukan sosialisasi tentang perlunya menjaga kelangsungan hidup biota perairan khususnya jenis ikan-ikan lokal yang hampir punah,

menjadikan kawasan Danau Bunta sebagai kawasan konservasi perairan umum; menjaga keragaman hayati seperti ikan-ikan lokal yang telah hampir punah.

Masyarakat Suku Sakai berada pada kondisi peralihan, cara-cara tradisional yang mereka jalankan harus berhadapan dengan cara memberikan penekanan yang besar pula pada sosial budaya masyarakat. Paradigma pembangunan seperti ini selalu mengedepankan nilai-nilai yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Musibah perambahan hutan bermula di Mandau yakni daerah yang paling sentral dari Sakai pada tahun 1990-an. Pencari kayu liar pun masuk ke kawasan hutan masyarakat Sakai. Mereka menebangi hutan sesuka mereka. Masyarakat Sakai risau. Dimana-mana terdengar suara gergaji mesin, menebangi kayu-kayu dalam hutan. Masyarakat risau dan takut kalau hutan mereka habis, sebab di hutan itulah sumber seluruh mata pencaharian masyarakat.

Kedatangan pencari kayu ini berdampak tidak baik bagi masyarakat. Pengusiran pun mereka lakukan. Namun entah ada yang mendalangi,

pencari kayu itu tetap saja melakukan aktivitasnya. Jadi dalam mengambil hasil hutan, tidak lagi didominasi oleh masyarakat Sakai, tapi telah ada campur tangan pihak luar. Kerja sama dalam pemanfaatan hutan telah terbentuk antara masyarakat Sakai yang diwakili Muhammad Yatim dengan PT. Arara Abadi. Dalam kerja sama itu disepakati PT. Arara Abadi dibolehkan mengeksploitasi hutan, kemudian menanaminya kembali dengan pohon Akasia, sebab pohon ini dibutuhkan oleh perusahaan. Disini terjadi pemindahan bentuk hutan, dari hutan alami menjadi hutan yang dipenuhi pohon Akasia.

Di samping mengeksploitasi kayu di hutan itu, mereka kemudian membuat perkebunan untuk masyarakat setempat dengan perjanjian yang telah disepakati yakni masyarakat dibuatkan kebun pohon karet di atas areal seluas 400 Ha. Dari luas lahan itu, masyarakat mendapatkan lahan seluas dua hektar per keluarga. Masyarakat menyetujui perjanjian itu, sebab semua itu menurut mereka demi meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam perjanjian itu juga disepakati bahwa perusahaan mempunyai hak

mengelola hutan selama 40 tahun. Selama itu lah hutan Sakai akan menjadi hutan Akasia. Setelah sehabis 40 tahun, hak lahan kembali menjadi milik masyarakat Sakai. Ini mereka lakukan, untuk mengantisipasi susahnyalah lahan di kemudian hari, supaya anak cucu mereka mempunyai lahan garapan.

Tak terpikirkan bahwa waktu 40 tahun dapat mengubah segalanya, apalagi ditengah persaingan yang makin tidak sehat. Belum lagi Akasia yang hidup akan menghancurkan humus tanah. Selain itu akibat kerjasama ini pula masyarakat Sakai sudah berhadapan dengan berbagai kendala yakni rasa tidak aman karena ada oknum yang mengganggu proyek kerja sama itu.

Maka disinilah perlu adanya kearifan masyarakat lokal yang sering diistilahkan secara singkat sebagai kearifan lokal atau *Local Wisdom*. Merupakan sesuatu yang diketahui sebagai perilaku sosial masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan kehidupannya. Perilaku sosial dalam kaitannya dengan lingkungan paling tidak terdiri dua dimensi, yaitu: *pertama*, bagaimana

karakteristik dan kualitas lingkungan mempengaruhi perilaku sosial tertentu, dan *kedua*, bagaimana perilaku sosial tertentu mempengaruhi karakteristik dan kualitas lingkungan.

Dapat dijelaskan bahwa dimensi yang pertama selalunya terjadi pada masyarakat tradisional, dimana terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan alam. Dimensi yang kedua biasanya terjadi pada masyarakat modern, karena penguasaan pengetahuan dan teknologi yang tinggi telah memunculkan kemampuan dan keahlian bahwa manusia mampu mengatur dan mengendalikan kondisi lingkungan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

a. Dalam melestarikan hutan dan sungai, masyarakat Sakai menerapkan sanksi yang diberikan kepada anak-kemenakan Sakai yang melakukan penebangan pohon dan pengrusakan lingkungan. Di mana dalam membuka ladang dulu ada istilah darah ganti darah, nyawa diganti nyawa. Artinya jika menebang pohon ada tunggulnya maka harus diganti dengan pohon lain

sehingga pohon tetap ada. Ada pohon ditebang, maka di samping pohon itu ditanam pohon baru, fungsinya untuk melindungi tanaman yang ada di sekitarnya seperti kacang panjang, dan lain sebagainya.

b. Dalam kerangka otonomi daerah bentuk pengakuan keberadaan kearifan lokal dapat dilakukan melalui keputusan pemerintah daerah atau pemerintah desa. Bentuk pengakuan tersebut selain menjaga kelestarian kearifan lokal juga menghargai perjuangan masyarakat adat yang selama ini telah berperan banyak dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

2. Saran

a. Kepada pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan pelestarian lingkungan hidup dan kehidupan Masyarakat suku Sakai agar hidup sejahtera. Dimana Pemerintah, *stake holders*, elemen masyarakat harus bekerja sama dengan masyarakat dalam melestarikan lingkungan secara baik dan berkelanjutan tanpa mengesampingkan nilai-nilai budaya masyarakat lokal.

b. Agar upaya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir dapat

di-jalankan secara efektif dan optimal oleh masyarakat, maka perlu:

a. Keterlibatan kelembagaan lokal khususnya lembaga adat dan pemerintahan.

b. Memunculkan kembali peran lembaga adat dalam kearifan lokal.

c. Peran lembaga pemerintahan desa diharapkan mampu membuat perdes yang mangakomodir nilai, norma dan prinsip yang dianut masyarakat lokal.

Daftar Pustaka

Buku

Dahuri, R., S. P. Ginting., J. Rais, dan M. J. Sitepu, 1996, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Hazairin, 1994, *Suatu Ulasan tentang Hukum Adat Indonesia ada masa Sekarang, dalam lima puluh tahun Pendidikan hukum Indonesia*, FH UI, Jakarta.

Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soepomo, 1998, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1997, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum : Mengukur Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum terhadap*

Peraturan Lalu Lintas, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

Nur Sulisty Ambarini,
"Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir Melalui Pelaksanaan

PEMP dan Dampaknya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Nelayan di Kota Bengkulu", *Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Edisi 80, Mei-Agustus 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil